


**TINJAUAN TENTANG KONSTRUKSI AKAD-AKAD
ASURANSI DALAM FATWA-FATWA DEWAN
SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah
(S.Sy)



Oleh :


Indah Widvastuti

NIM : 08110501

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
J A K A R T A
1436 H / 2015 M**

**TINJAUAN TENTANG KONSTRUKSI AKAD-AKAD
ASURANSI DALAM FATWA-FATWA DEWAN
SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah
(S.Sy)



Oleh :

Indah Widyastuti

NIM : 08110501

Pembimbing:

Prof. Dr. Hj. Chuzaemah T. Yanggo, MA

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
J A K A R T A
1436 H / 2015 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul *“Tinjauan Tentang Konstruksi Akad-Akad Asuransi Dalam Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”* yang disusun oleh Indah Widyastuti Nomor Induk Mahasiswa: 08110501 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Pembimbing,



Prof. Dr. Hj Chuzaemah Tahido Yanggo, MA

Tanggal 30/3 - 2015

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Tentang Konstruksi Akad Asuransi Dalam Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*” oleh Indah Widyastuti dengan NIM 0811051 telah diujikan pada sidang munaqasah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 24 juni 2015. Skripsi telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Jakarta, 27 Agustus 2015

Dekan Fakultas Syariah

Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta,



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

SidangMunaqasah

Ketua Sidang,




Candra, S.Ud.

Sekretaris Sidang,



Agus Rukimanto

Penguji I,



Dr. KH. Ahmad Munif, MA

Penguji II,



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Pembimbing,



(Prof. Dr. Hj. Chuzaemah Tahido Yanggo, MA)

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:


Nama : **Indah widyastuti**

NIM : 0811051

Tempat/TanggalLahir : Pati, 11 Juli 1989

Menyatakan bahwa **skripsi** dengan judul “*Tinjauan Tentang Konstruksi Akad Asuransi Dalam Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*” adalah benar – benar asli karya saya kecuali kutipan – kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 30 Maret 2015



Indah Widyastuti

MOTTO

*Hari ini lebih baik dari hari kemarin
Usaha dan doa merupakan kunci
keberhasilan*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt, yang telah menjadikan bumi beserta isinya untuk manusia. Tuhan Semesta Alam, Raja hari kemudian, maka tiada lagi ada yang patut di sembah selain Allah. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada rasul-Nya Muhammad saw beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan do'a, dukungan dan bantuan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta yang telah memelihara, mendidik dan mendoakan penulis di setiap harinya. Berkat dukungan lahir bathin dari merekalah penulis berkesempatan menuntut ilmu hingga sekarang dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan kasih sayang kepada mereka.

Selanjutnya penulis haturkan pula ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Prof. Dr. Hj. Chuzaemah Tahido Yanggo, MA
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dra. Muzayyanah, MA yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Hj. Chuzaemah Tahido Yanggo, MA selaku Dosen pembimbing, yang telah berkenan membimbing dan mengarahkan penulis, walaupun beliau sedang dalam kesibukan dan keterbatasan waktunya beliau tetap memotivasi penulis hingga skripsi ini selesai dengan baik.
4. Bapak/Ibu Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan ilmunya dalam berbagai disiplin, semoga ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat, Amin...
5. Staf fakultas Syariah IIQ Jakarta Chandra S. Ud, yang telah memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Pimpinan dan staff perpustakaan IIQ Jakarta, perpustakaan umum UIN Jakarta dan perpustakaan umum Iman Jama yang telah membantu memberikan fasilitas kepada penulis untuk melakukan studi pustaka.

7. Untuk bunda dan kakakku Tercinta, Suami dan anakku tersayang, yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh sahabat seperjuangan mahasiswi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan sahabat-sahabat yang berada di luar Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) yang sudah memotivasi penulis tiada lelah, sehingga menambah semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

جزاكم الله خير الجزاء في خدمة هذا الدين و اهله, ان الله لا يضيع أجر المحسنين
. والله في عون العبد مادام العبد في عونه أخيه

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

ربنا أتنا في الدنيا حسنة و فى الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. سبحان ربك رب
العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين.

Jakarta, 9 Jumadil Akhir 1436 H
30Maret2015

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan

أ	: a	ط	: ṭ
ب	: b	ظ	: dẓ
ت	: t	ع	: '
ث	: ts	غ	: gh
ج	: j	ف	: f
ح	: ḥ	ق	: q
خ	: kh	ك	: k
د	: d	ل	: l
ذ	: dz	م	: m
ر	: r	ن	: n
ز	: z	و	: w
س	: s	ه	: h
س̣	: sy	ء	: '
ش	: sh	ي	: y
ض	: ḍ		

2. Vokal

	Vocal tunggal	vokal panjang
	vokal rangkap	
Fathah	: a كَتَبَ	: â قَالَ
	: ai كَيْفَ	
Kasrah	: I سُئِلَ	: Ā قِيلَ
	: au حَوْلَ	
Dhammah'	: u يَذْهَبُ	: û يَقُولُ

3. Kata sandang

- a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah* kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : al-Baqarah

المدينة :

al-Madînah

- b. kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) *syamsiyah*

kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الرجل :ar-rajul

السيدة : as-Sayyidah

الشمس : asy-syams

الدارمي : ad- Dârimi

c. *Syaddah*

Syaddah (*tasydid*) dalam sistem aksara arab digunakan lambing (ˆ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada ditengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Contoh :

أَمَّا بِاللَّهِ : *Āmannâ billâhi*

إِنَّ الَّذِينَ : *Inna al-Ladzîna*

أَمَّنَ السُّفَهَاءُ : *Āmana as-Sufahâ'u*

وَالرُّكَّعِ : *wa ar-rukka'i*

d. *Ta marbuthah* ة

Ta Marbuthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “ h”.Contoh:

الأفئدة : al-Af'idah

الجامعة الإسلامية : Al-Jâmi'ah al-islâmiyyah.

Sedangkan *ta marbutah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*di-washal*) dengan kata benda (*ism*), maka dialih aksarakan menjadi huruf "t".

Contoh:

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ : 'Āmilatun Nâshibah

الآيَةُ الْكُبْرَى : al-Āyat al-Kubra

e. Huruf Kapital

sistem penulisan huruf arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis capital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: 'Ali hasan al-Āridh, al-'Asqallânî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur'an dan nama-nama

suratnya menggunakan huruf kapital. Contoh : Al-
Qur'an, AL-Baqarah, Al-Fatihah dan seterusnya.

CATATAN SINGKATAN

Cet.	Cetakan
ed.	Editor
HR.	Hadis Riwayat
QS	Al-Qur'an Surat
ra	Radhiallâhu' Anhu
SAW	Shallallâhu 'Alaihi Wasallam
SWT	Subhânahû Wata'âlâ
tt.p.	tanpa tempat terbit
t.t.	tanpa tahun
t.p.	tanpa penerbit

ABSTRAK

Salah satu cara untuk mengatur dan menilai suatu produk apakah telah memenuhi prinsip syariah atau belum adalah dengan melihat akad-akad dan ketentuannya yang digunakan dalam produk tersebut. Berdasarkan Fatwa MUI, Dewan Syariah Nasional telah menetapkan bahwa terdapat konstruksi beberapa Akad dalam Asuransi yakni akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *Tijarah*, akad *Tabarru*, *wakalah bil ujah* dan *mudharabah musytarakah*.

Dalam fatwa DSN MUI bagian ke4 poin ke6 jika disamakan (konfrontasikan) dengan bagian ke5 poin ke2 pada fatwa DSN MUI no.53 /DSN -MUI/III/2006 tentang akad *wakalah bil ujah* menjadi tidak cocok menyangkut hak operator yang membolehkan melakukan penerapan dua akad sekaligus dan satu sisi melarang penerapan dua akad sekaligus.

Penyusun menulis skripsi yang berjudul “ tinjauan tentang konstruksi akad-akad asuransi dalam fatwa DSN-MUI ”.apakah konstruksi akad tersebut merupakan akad ganda atau multi akad,? Dan bagaimana hukum transaksi akad ganda tersebut dari tinjauan hukum islam?.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) yaitu sebuah studi dengan mengkaji buku-buku dan kitab-kitab yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini yang diambil dari perpustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah filosofis, yaitu mendekati masalah berdasarkan pada *maqashid asy-syariah* (tujuan hukum) dengan menggunakan teori-teori atau kaidah-kaidah *ushul fikih* dalam merumuskan dan menetapkan suatu hukum. Sosiologis, yaitu memahami bahwa fatwa DSN MUI tentang asuransi syariah merupakan produk dari interaksi sosial dan berdasarkan pertimbangan dengan perkembangan zaman dan

kebutuhan manusia dengan bertransaksi akad-akad modern. Yuridis normatif yaitu pendekatan yuridis untuk melihat objek hukumnya karena menyangkut dengan produk perundang-undangan yaitu mengenai fatwa-fatwa DSN MUI tentang asuransi syariah dan merujuk pada landasan normatif yang berupa nash (Al-Qur'an Dan Sunnah) dan pendapat para ulama.

Kesimpulannya dari penelitian ini adalah konstruksi akad-akad asuransi dalam fatwa DSN MUI merupakan bentuk akad ganda atau biasa disebut multi akad atau dalam istilah fikih muamalah kontemporer disebut al-Uqud al- Murakkabah. dan hukumnya diperbolehkan. Karena keharaman multi akad pada dasarnya disebabkan oleh 3 hal yaitu Dilarang agama atau *hilah* karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dan ketidakjelasan (*jahalah*), Menjerumuskan ke praktek riba, Multi akad yang menimbulkan akibat hukum yang bertentangan pada objek yang sama. Penelitian ini juga memperkuat penelitian DR. Hasanudin, yang mengatakan bahwa dalam disertasi beliau yang membahas konsep dan dhawabith multi akad dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN PENULIS.....	iv
HALAMAN MOTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
ABTRAKSI.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG AKAD DAN MULTI AKAD

A. Akad	
1. Pengertian Akad.....	23
2. Rukun Akad.....	27
3. Syarat Terbentuknya Akad.....	31
4. Syarat Keabsahan Akad.....	32
5. Syarat Berlakunya Akibat Hukum.....	34
6. Syarat Mengikatnya Akad.....	37
7. Syarat Yang Menyertai Akad.....	39
B. Multi Akad	
1. Pengertian, Jenis Dan Model Multi Akad.....	43
2. Macam-Macam Multi Akad.....	51
3. Hukum Multi Akad.....	58
4. Standar Multi Akad Dan Batasan-Batasannya.....	69

**BAB III : FATWA-FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
TENTANG ASURANSI SYARIAH**

A. Sekilas Tentang Majelis Ulama Indonesia.....	79
B. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.....	84
C. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.....	88

D. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah....	90
E. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah.....	92

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP KONSTRUKSI
BEBERAPA AKAD ASURANSI DALAM
FATWA- FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL MUI**

A. Analisis Terhadap Korelasi Antara Akad Asuransi Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional.....	97
B. Analisis Terhadap Hukum Multi Akad.....	103

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	109
B. Saran-Saran.....	110

DAFTAR PUSTAKA.....113

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....117

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan. Merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan. Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang. Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu dan kurang atau tidak mempunyai akar untuk pengembangan ekonomi pada tataran yang lebih komprehensif.¹

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 dijelaskan bahwa yang dimaksud asuransi atau pertanggungan adalah “suatu perjanjian (timbang balik) dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan

¹AM.Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2004) Cet. Ke-1, h. 55

penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tentu”.²

Undang-Undang no.2 tahun 1992 tentang usaha pengasuransian, memberikan pengertian bahwa :

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ada diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”³

Fungsi asuransi dewasa ini tidak dibatasi sebagai instrument untuk melindungi harta dan keluarga saja, melainkan juga mengandung investasi. Selama ini asuransi konvensional menginvestasikan dana yang didapatkannya tanpa mempertimbangkan halal/ haramnya. Sehingga uang hasil investasi yang diterima nasabah juga tidak terjaga kehalalannya.

² AM.Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 59

³Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jogjakarta : Ekonisia,2003), cet.II,h.112-113

Lain halnya dengan asuransi syariah, asuransi dalam Islam banyak bernuansa sosial daripada bernuansa ekonomi (keuntungan bisnis). Hal ini dikarenakan oleh aspek tolong-menolong yang menjadi dasar utama dalam menegakkan praktek asuransi dalam Islam. Maka jika konsep asuransi tersebut dikemas dalam sebuah organisasi perusahaan yang berorientasi pada profit akan berakibat pada penggabungan dua visi yang berbeda, yaitu visi sosial yang menjadi landasan utama dan visi ekonomi yang merupakan landasan perifer. ⁴

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya no.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, mendefinisikan asuransi sebagai berikut:

*Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful, atau Tadamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru' yang mewqewerddssaaamberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.*⁵

⁴ Azharuddin lathif, *fiqh muamalah*, (Jakarta: UIN JAKARTA PERS, 2005), cet.I, h. 60

⁵Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet.ke-3, h. 169.

Asuransi syariah masih menggunakan Undang-Undang no.2 tahun 1992 tentang usaha pengasuransian, walaupun belum bisa mencakup seluruh kegiatan asuransi syariah, namun asuransi syariah telah menghilangkan unsur gharar, maisir, dan riba dengan cara menerapkan beberapa akad dan prinsip yang dibenarkan oleh syar'i.

Bentuk akad yang diterapkan pada asuransi syariah adalah akad takafuli / akad tabarru' dan akad tijarah. Akad takafuli atau akad tabaru' dalam konsep asuransi syariah merupakan suatu akad penyerahan sejumlah dana tertentu oleh peserta asuransi sebagai dana kebijakan yang nantinya akan digunakan untuk tolong menolong bagi peserta yang mengalami musibah. Akad tijarah yang dilakukan antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi dapat membentuk mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah dan sebagainya. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi.⁶

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman umum Asuransi Syariah, telah ditetapkan bahwa Akad dalam Asuransi yakni akad yang dilakukan

⁶Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Cet.ke-3, h. 169.

antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad **Tijarah** dan / atau akad **Tabarru**.

Dalam akad **Tijrah**, perusahaan bertindak sebagai *mudharib*(pengelola dana) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis), Serta dalam akad **Tabarru'**, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil ujarah (fee) dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (*mudharabah*).⁷Dan dari pengelolaan dana dari akad tabarru' (hibah) perusahaan asuransi memperoleh ujarah (fee).

Isi dari fatwa tersebut menurut penulis perlu di revisi menyangkut besarnya fee yang tidak dijelaskan secara jelas angkanya. Dalam ketentuan khusus dalam fatwa diatas hanya disebutkan bahwa asuransi syariah berhak memperoleh ujarah atas pengelolaan dana tabarru' yang besarnya tidak dicantumkan dalam fatwa tersebut.

Sejalan dengan diatas, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa tentang akad Tabarru' pada Asuransi dan

⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional NO : 21/DSN-MUI/X/2001
Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Reasuransi Syariah.⁸Berdasarkan fatwa tersebut, dicantumkan di bagian tiga dan empat bahwa :

Bagian ketiga : Kedudukan para pihak dalam akad Tabarru'

1. Dalam akad Tabarru' (*hibah*) peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang terkena musibah.
2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru' (*mu'amman/ mutabarra' lahu*), dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/ mutabarri'*).
3. Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah atas dasar akad wakalah dari para peserta diluar pengelolaan investasi.

Pada bagian keempat dicantumkan bahwa :

1. Pembukuan dana tabarru' harus terpisah dari dana lainnya.
2. Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru'.
3. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah

⁸Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah.

atau akad mudharabah musytarakah, atau memperoleh ujah (fee) berdasarkan akad wakalah bil ujah.

Disamping akad Tabarru', Dewan Syariah Nasional juga mengeluarkan fatwa tentang akad Wakalah bil Ujah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah .yang di cantumkan pada bagian ke-4 poin ke-6 yaitu

*“ Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi karena akad yang di gunakan adalah akad Wakalah ”.*⁹

Namun, isi penjelasan bagian ke-4 poin ke-6 dari fatwa dewan syariah nasional tersebut menjadi tidak sesuai (kontraproduktif) apabila ditelusuri bagian selanjutnya, yaitu pada bagian 5 poin ke2 dijelaskan bahwa:

Dalam pengelolaan dana/investasi, baik dana tabarru' maupun saving dapat digunakan akad wakalah bil ujah dengan mengikuti ketentuan sesuai diatas yaitu akad mudharabah dengan mengikuti ketentuan fatwa Mudharabah , akad mudharabah musytarakah dengan mengikuti ketentuan fatwa mudharabah musytarakah .

Isi penjelasan bagian 5 tersebut jika kita samakan (konfrontasikan) dengan bagian ke-4 terdapat ketidakcocokan menyangkut hak operator takaful atas peserta. Dibagian ke-4 terdapat pembatasan ruang gerak operator dengan melarang untuk mengambil dana dan hasil investasi peserta.

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/ DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujah Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah

Sementara, dalam bagian ke-5 adanya kebebasan ruang gerak operator dengan adanya peluang untuk menggunakan akad-akad lain selain wakalah. Sebagai contoh, akad Mudharabah dimana akad ini bersifat bisnis, yang memungkinkan operator untuk mendapatkan porsi dari hasil investasi dengan menetapkan nisbah wakalah bil ujah yang di sepakati misalnya 60 : 40 atau 70 : 30. Sehingga terdapat perusahaan asuransi untuk menerapkan 2 akad sekaligus yaitu *akad wakalah bil ujah dengan akad mudharabah atau akad wakalah bil ujah dengan mudharabah musytarakah*. Dengan alasan tersebut, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Konstruksi Akad-Akad Asuransi Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*.

B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah

Beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran kenapa penulis mengangkat judul penulisan ini akan dapat dijelaskan melalui beberapa pertanyaan . Sehingga dapat diketahui tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian ini.

Sebagaimana diketahui bahwa konsep ilmu tentang asuransi syariah sangatlah luas, maka penelitian akan dibatasi dan difokuskan terhadap pembahasan mengenai bagaimana

tinjauan hukum Islam terhadap konstruksi akad asuransi dalam fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah dalam konstruksi akad Asuransi Syariah merupakan bentuk akad ganda atau tidak?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap hukum multi akad pada Asuransi Syariah?

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah diatas, penulis hendak mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui Apakah Konstruksi Akad asuransi Dalam Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Merupakan bentuk Multi Akad atau tidak.
- b. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Berganda atau Multi akad Dalam Asuransi Syariah.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis yang sedang menempuh pendidikan khususnya menekuni dibidang syariah, dengan dilakukannya penulisan ini diharapkan akan semakin

menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang akad-akad asuransi yang memenuhi syariah dan menambah wawasan dalam penggunaan akad untuk bertransaksi.

- b. Bagi lembaga non perbankan syariah khususnya asuransi syariah dimana dalam penggunaan akad harus sesuai dengan ketentuan akad yang berlaku dalam fatwa Dewan syariah Nasional MUI, juga harus sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Sehingga, tidak terjerumus pada praktek riba, maisir, gharar, dan sebagainya.
- c. Bagi kalangan civitas akademika, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan informasi dan menumbuhkan minat segenap civitas untuk mengkaji fatwa-fatwa DSN MUI.

D. Telaah Pustaka yang Relevan

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan penulis terhadap sumber kepustakaan, belum menemukan tulisan ilmiah berbentuk skripsi di IIQ ini yang membahas tentang konstruksi Akad asuransi dalam fatwa-fatwa DSN-MUI. Namun penulis menemukan bentuk skripsi yang membahas tentang masalah asuransi, yaitu oleh Halimatus sya'diah NIM.05110438, Sengketa Dalam Asuransi Syariah dan Alternatif solusinya

yang diberikan oleh lembaga Asuransi Takaful Keluarga. Skripsi ini membahas tentang sengketa yang muncul serta strategi apa saja yang di terapkan untuk menyelesaikan sengketa yang belum terjadi dan yang telah terjadi.

Nur hidayatul falah NIM.08110507 tentang Strategi Pemasaran Asuransi Syariah melalui produk bancassurance. Membahas tentang bagaimana strategi pemasaran PT. Asuransi tersebut dalam memasarkan produk bancassurance serta keuntungan dari kerja sama dengan bank melalui produk tersebut dan kendala apa saja yang di alaminya. Wasila Aini 04110421 Aplikasi dana Tabarru' pada Asuransi Syariah (studi kasus PT. Takaful Keluarga cabang Pondok Indah). Skripsi ini membahas tentang pengertian akad tabarru', dan apakah akad tabarru' pada asuransi syariah merupakan solusi untuk terhindar dari segala bentuk ketidak pastian.

Selain tulisan ilmiah tersebut diatas, juga fatwa-fatwa DSN-MUI antara lain fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, juga fatwa No.51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad Mudharabah Musytarakah. Fatwa No.52/ DSN-MUI/III/2006 tentang akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah. Serta fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah.

Kerangka Teori

Prinsip-prinsip dalam asuransi syariah harus berlandaskan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Islam. Tiga prinsip utama Asuransi Syariah yang dikemukakan oleh para para pakar ekonomi islam berikut ini:

1. Saling bertanggung jawab

Islam mengajarkan bahwa sesama manusia harus memiliki tanggung jawab untuk saling membantu lainnya. Sesuai dalam hadist riwayat Bukhari ,

حد ثنا مسدد قال حد ثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن انس عن النبي وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن انس عن النبي صل الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه¹⁰

Bahwa” Seseorang tidak dianggap beriman sehingga ia mengasihi saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri.”

Dalam surat Al-Maidah ayat 2 di sebutkan bahwa:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

¹⁰Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al Bukhari, Shahih Bukhari, (tt.p,Darun Nahr ,t.t.) juz.1, h.11-12

“Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah [5] :2)

Dengan menjadi peserta dalam asuransi syariah tidaklah hanya bertujuan untuk melindungi dan mencari keuntungan untuk diri sendiri, tetapi juga merupakan jalan untuk menolong orang lain yang dalam kesulitan.

2. Saling melindungi penderitaan satu sama lainnya

Para peserta asuransi berperan sebagai pelindung bagi orang lain yang mengalami kesulitan. Jadi, prinsip dasar inilah yang menjadi tolok ukur dari filosofi asuransi syariah yang berkembang saat ini. Yaitu dalam bentuk semangat tolong-menolong, bekerja sama, dan keabsahan akad yang digunakan dalam asuransi syariah.

Di kalangan umat Islam, ada anggapan bahwa asuransi itu tidak Islami. Orang yang melakukan asuransi sama halnya dengan orang yang mengingkari rahmat Allah SWT. Allah-lah yang menentukan segala-galanya dan yang memberikan rizki kepada makhluknya, sebagaimana firman Allah SWT :

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ... ﴾

“Artinya Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya. (QS. Hud:6) ”

Firman Allah :

﴿ وَمَنْ يَرْزُقْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَئِنَّ لَهُمْ مَعَ اللَّهِ ... ﴾

“Artinya:... dan siapa (pula) yang memberikan rezki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)?... ” (QS. An-Naml:64)

Dari kedua ayat tersebut, dapat di fahami bahwa Allah sebenarnya telah menyiapkan segala-galanya untuk keperluan makhluknya. Orang yang melibatkan diri terhadap asuransi adalah termasuk salah satu ikhtiar untuk menghadapi masa depan. Namun karena masalah asuransi ini tidak dijelaskan secara tegas dalam nash maka masalahnya dipandang sebagai masalah ijtihadi yaitu perbedaan pendapat sukar dihindari dan perbedaan pendapat tersebut, juga harus di hargai.

Perbedaan pendapat itu terlihat pada uraaian berikut:

1. Asuransi itu haram segala macam bentuknya

Pendapat ini di kemukakan oleh Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqilli (*mufti Yordania*), Yusuf Qardawi dan Muhammad

Bakhil al-Muth'I (*mufti Mesir*). ¹¹Alasan- Alasan yang mereka kemukakan adalah:

- a. Asuransi sama dengan judi
 - b. Asuransi mengandung unsur tidak pasti
 - c. Asuransi mengandung riba
 - d. Asuransi mengandung pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya akan hilang premi yang sudah di bayar atau di kurangi
 - e. Premi-premi yang sudah di bayar akan di putar dalam praktek riba
 - f. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai
 - g. Hidup dan mati manusia di jadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah.
2. Asuransi diperbolehkan dalam praktek seperti sekarang
- Pendapat kedua ini di kemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, Musthafa Ahmad Zarqâ (guru besar Hukum Islam pada Fakultas Syariah Universitas Syria), Muhammad Yusuf Musa (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir

¹¹ M.Ali,Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) cet.I, h.59

), dan Abdul Rahman Isa (pengarang kitab *Al-Muamalah al-Haditsah wa Ahkamuha*). mereka beralasan :

- a. Tidak ada Nash (al-Qur'an dan Sunnah) yang melarang Asuransi.
 - b. Ada kesempatan dan kerelaan kedua belah pihak.
 - c. Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinverisasikan untuk proyek-proyek yang produktif.
 - d. Saling menguntungkan kedua belah pihak.
 - e. Asuransi termasuk akad Mudharabah .
 - f. Asuransi termasuk Koperasi.
 - g. Asuransi di analogikan (qiyaskan) dengan sistem pension.
3. Asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan dan yang bersifat komersial diharamkan

Pendapat ketiga ini di anut antara lain oleh Muhammad Abu Zahrah (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo). Alasan kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi yang bersifat komersial (haram) dan sama pula dengan kelompok kedua dalam asuransi yang bersifat sosial (boleh). Alasan golongan yang menyatakan asuransi

syubhat adalah karena tidak ada dalil yang tegas menjelaskan haram atau tidak haramnya asuransi itu.¹²

Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah, memerlukan suatu metode yang sesuai dengan masalah yang dikaji, karena metode merupakan cara bertindak agar kegiatan penelitian bisa terlaksana dan terarah demi mendapatkan hasil yang maksimal.¹³

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) yaitu sebuah studi dengan mengkaji buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini yang diambil dari perpustakaan.¹⁴ yaitu dengan mencari informasi-informasi dan data-data melalui kepustakaan atau literatur yang relevan dengan menelaah buku-buku, kitab-kitab atau karya-karya yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

¹² M.Ali, Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) cet.I, h.62

¹³ Anton, bakker, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h.10

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 9

Pendekatan penelitian yang di gunakan adalah Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder.¹⁵ Sedangkan yuridis normatif yaitu untuk melihat objek hukumnya karena menyangkut dengan perundang-undangan, yaitu fatwa-fatwa DSN-MUI tentang Asuransi Syariah.

2. Sumber data

Penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam penelitian kepustakaan. Sehingga sumber-sumber yang diperoleh sebagai bahan penelitian adalah berupa buku-buku dan literatur teks. Dengan demikian penulis menggunakan sumber data sekunder.¹⁶ yang dimaksud sumber data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya, sebagai pendukung dan penunjang yaitu buku-buku yang pada dasarnya sama dengan buku utama, namun didalam buku penunjang ini bukan merupakan factor penentu bagi pemikiran peneliti, terutama dalam menentukan kerangka dasar pemikiran penelitian.

¹⁵ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), cet.ke8, h.13

¹⁶ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), cet. Ke-3, h.109

Sebagai sumber data sekunder diantaranya yaitu buku tentang hukum perjanjian syariah ,himpunan fatwa DSN MUI, artikel multi akad dalam transaksi kontemporer dan media elektronik ataupun hasil-hasil penelitian lainnya.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian.Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁷

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah melalui penelitian pustaka dengan cara mengkaji, menganalisis berbagai buku, kitab, undang-undang, tulisan yang mempunyai hubungan dengan pembahasan ini.

4. Metode analisa data

Teknik analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, atau mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. ¹⁸Teknik analisa data yang dilakukan adalah analisa data Kualitatif. Analisis data kualitatif adalah bersifat

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R @ D*, (Bandung :Alpabeta, 2011), h. 224

¹⁸ Masri Singarimbun dan Sofan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1995) ,cet.1, h. 263

induktif dan deskriptif. Bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya di kembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan data tersebut, kemudian dicari data lagi secara berulang-ulang selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut di terima atau ditolak. Sedangkan berdasarkan deskriptif adalah penelitian dengan jalan mengumpulkan data, mengklasifikasikannya dan menginterpretasikannya.¹⁹

5. Tehnik penulisan

Tehnik penulisan pada penelitian ini akan merujuk pada “ Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta tahun 2011 karya Prof. Dr. Hj.Khuzaemah Tahido Yanggo,MA”.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Hasil akhir dari penulisan ini akan dibuat laporan tertulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, bab ini memuat antara lain : Latar Belakang masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Telaah pustaka, Kerangka teoritik, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

¹⁹ Winarno, Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Dan Tehnik*, (Bandung: Tarsito, 1980), h. 147

²⁰Khuzaemah, T. Yanggo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: IIQ PRESS, 2001)

Bab II. Berisi tentang Gambaran Umum Akad dan Multi Akad yang terdiri dari pengertian Akad, Rukunnya, Syarat Terbentuknya Akad, Syarat Keabsahan Akad, Syarat Berlakunya Akibat Hukum, syarat Mengikatnya Akad, dan Syarat yang Menyertai Akad serta pengertian Multi Akad, Jenis dan Modelnya, Hukum Multi Akad, serta Standar dan Batasan-Batasan Multi Akad.

Bab III. Fatwa-Fatwa dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia membahas tentang Sekilas tentang Majelis Ulama Indonesia Sejarah Berdirinya, Hubungan dengan Pihak Eksternal, Tujuan dan Fungsi MUI dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Akad Wakalah bil Ujah pada Asuransi Reasuransi syariah, fatwa DSN-MUI tentang akad tabarru' pada asuransi dan reasuransi syariah, dan terakhir fatwa DSN-MUI tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

Bab IV. Bab ini menganalisis tentang konstruksi beberapa Akad Asuransi dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang membahas tentang Akad Asuransi dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan apakah Akad-

Akad tersebut merupakan bentuk Multi Akad atau bukan, dan bagaimana hukumnya konstruksi akad asuransi tersebut.

Bab V. Penutup berisi tentang Kesimpulan dan Saran-Saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disusun paparkan pada penelitian diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad-akad yang membangun dari beberapa akad asuransi dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu akad Tijarah (mudharabah), akad Tabarru' (hibah), akad wakalah bil ujah, dan akad Mudharabah musytarakah. Dari akad-akad tersebut adalah merupakan himpunan dari beberapa akad asuransi menjadi satu akad asuransi, dan termasuk dalam kategori akad ganda(al-'uqud al-murakkabah) dalam jenis akad "al-'Uqud al-Mujtami'ah" yaitu multi akad yang terhimpun dalam satu akad. terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki akibat hukum yang berbeda, seperti terhimpunnya akad Tijarah dengan akad Tabarru' yang memiliki implikasi dan akibat hukum yang berbeda dan dalam jenis akad " al-'Uqud al-Muta'addidah" yaitu terhimpunnya beberapa akad yang antara satu dengan lainnya berdiri sendiri-sendiri. Akad Muta'addidah memiliki makna yang lebih umum, karena mengandung persoalan-persoalan yang tidak

termasuk dalam tujuan multi akad seperti terbilangnya dua pihak, objek dan lain-lain.

2. Berdasarkan kaidah fiqh bahwa “ *Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”. Maka pada prinsipnya hukum multi akad adalah boleh dan hukum dari multi akad diqiyaskan dengan hukum akad-akad yang membangunnya, dan atas dasar pertimbangan yang sesuai dengan tujuan syariah (Maqasid al-Syariah) yaitu adanya kemudahan dalam bermuamalah dan memberi peluang berinovasi. Kebolehan multi akad juga berdasarkan perkembangan jaman dan kebutuhan manusia dalam bertransaksi, seperti terhimpunnya akad-akad tijarah dengan akad tabarru’ yang berimplikasi dan akibat hukum yang berbeda. karena akad tijarah merupakan bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, sedangkan akad tabarru’ dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong bukan untuk tujuan komersial.

B. SARAN-SARAN

Tulisan sederhana ini tidak dimaksud untuk menganalisis secara lengkap terhadap produk-produk yang dimaksud hanya sekedar berbicara mengenai apa dan

bagaimana sebenarnya konsep akad ganda yang sesuai dengan syariah . Oleh karena itu, penyusun mengajukan adanya sosialisasi dari lembaga-lembaga syariah, khususnya Dewan Syariah Nasional MUI mengenai konsep akad ganda yang memenuhi prinsip syariah.

Akhirnya, penyusun mengharapkan tegur sapa dari para pembaca, karena penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak sepi dari kekurangan serta kekeliruan, penyusun berharap untuk mengajukan kritik dan saran dari para pembaca.



DAFTAR PUSTAKA

- Al- Bukhari, Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail , *Shahih Bukhari*, juz II, tt.p,Dar- Nahr An-Nail ,t.t
- Ali, Hasan, *Asuransi Dalam Perepektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media,2004
- Al-Suyuti, Jalaludin, *Asbah Al-Nadzair*, (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990) ,
- Al-Syatibi Abu Ishaq, *Al-Muwaffaqat*, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004
- Al-Qardawi, Yusuf, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Al- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu 4*, Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Antonio, Syafi'ii, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press,2001.
- Anton, Bakker, *Metode Penelitian*, Jogjakarta: Kanisius,1992.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Akad dalam Fiqih Muamalah)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2007.

- Dimyauddin, Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muammalah*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Darussunnah, 2002.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jakarta: CV Gaung Persada, 2006.
- Gemala, Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hasan, M.Ali, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hasanuddin, “*Multi Akad dalam Transaksi Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*,” makalah, Ciputat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 28 mei 2009. Diterbitkan
- Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, juz 2, (Beirut : Dar al-Ihya’I al- Turats al-A’raby, 1414 H.
- Imam Malik bin Abbas, penerjemah Muhammad Iqbal Qadir, *al-Muwatthaa’ Imam Malik /Imam Malik bin Annas*, Jakarta : Pustaka azzam, 2010.
- Ismanto, Kuat, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2009.

Lathif, Azharruddin, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: UIN
JAKARTA PERS, 2005.

Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1992.

Nazih Hammad, *Al-Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islamy*,
Damaskus: Dar Al-Qalam, 2005.

Pasha, Mustofa Kamal, *Fiqih Islam*, Jogjakarta, Citra Karsa
Mandiri, 2002.

Singarimbun Masri dan Effendi Sofan, *Metode Penelitian
Survey*, Jakarta: LP3ES, 1995.

Soekanto Soerjono, dan Mamudji Sri, *penelitian hukum
normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet,II,
Yogyakarta : Ekonisia,2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R @ D*,
Bandung :Alpabeta,2011

Subagyo P Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan
Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Syafii, Rahmat, *Fiqih Muammalah*, Bandung CV Pustaka
Setia, 2006.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai
Pustaka,1996.

Winarno ,Surakhmad, *Pengantar Penelitian ilmiah Dasar, metode dan tehnik*, Bandung : Tarsito,1980.

Yanggo, Khuzaemah T, Dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: IIQ PRESS, 2001.

Website:

[Http://mui.or.id/mui/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html](http://mui.or.id/mui/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html),di akses tanggal 7 april 2014

[Http://maidisaputra92.wordpress.com/](http://maidisaputra92.wordpress.com/) diakses tanggal 25 desember 2014

[www. Ekonomi syariah .org/?page=artikel view & article_id=30](http://www.Ekonomisyariah.org/?page=artikelview&article_id=30)